

 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL.	LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX.3/3297/2021	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 1 Maret 2021	Ditetapkan : Direktur Utama dr.Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN adalah suatu bentuk laporan tanggung jawab bersama baik Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. Apabila Wasdal dapat berjalan dengan efektif maka temuan BPK RI dimaksud akan dapat diminimalisir atau bahkan dapat dieliminasi dari pelaksanaan pengelolaan BMN.		
TUJUAN	Dimilikinya standar prosedur operasional yang sistematis tentang laporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara di RSPON.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.		
PROSEDUR	1. Menghimpun data-data yang digunakan untuk pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN 2. Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN 3. Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau suratpermintaan penertiban BMN daripengolah barang. 4. Membuat laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN pada aplikasi SIMAN dan mengirimkan hardcopy laporan kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang. 5. Mengarsipkan laporan pengawasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang.		
UNIT TERKAIT	- Bagian Akuntansi dan BMN - Seluruh pegawai di lingkungan RSPON.		



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/3257/2021

No. Revisi

Halaman

2/2

Lampiran :

